



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :182/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

**DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTADENGAN SATU PASANGAN CALON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotadenganSatuPasanganCalon,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotadenganSatuPasanganCalon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTADENGAN SATU PASANGAN CALON.


- KESATU : Menetapkan Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, yang memuat:
- a. foto pasangan calon;
 - b. namapasangancalon;
 - c. kolomuntukmemberipilihansetujuatautidaksetuju.
- KEDUA : Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon; dan
 2. ContohDesain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikotadenganSatuPasanganCalon.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR:182/Kpts/KPU/TAHUN/2015
TENTANG
DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU
PASANGAN CALON

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar :

- 1) coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,

bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS), Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. bagian kanan terdiri:
- 1) bagian kiri atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dan pojok kanan atas logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) bagian tengah terdapat tulisan:
 - a) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);
 - b) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon cetak (nama kabupaten) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
 - c) surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon cetak (nama kota) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:
- 1) “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
 - 2) “SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”

3) “SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan, kolom foto pasangan calon terletak pada margin tengah dibuat berpasangan. Foto pasangan calon dibuat berwarna dengan latar belakang bendera Indonesia berwarna merah putih berkibar.

b. bagian bawah memuat tulisan

“APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON (CETAK NAMA PASANGAN CALON)

MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI (CETAK NAMA PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA) PERIODE (CETAK TAHUN PERIODE)

c. kolom untuk memberikan pilihan “SETUJU” atau “TIDAK SETUJU”;

d. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 14 pt (point).

3. Komposisi desain surat suara:

a. ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota berukuran 4 x 3,25 centimeter;

b. kolom foto pasangan calon berukuran 4 x 6 centimeter;

c. bagian tengah memuat tulisan APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2015-2020 berukuran maksimal 13 x 3 centimeter;

d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 1 centimeter;

- e. jarak antara kolom setuju dan kolom tidak setuju masing-masing berukuran 1 centimeter.
- f. kolom setuju dan kolom tidak setuju masing-masing berukuran 7,5 x 6,5 centimeter;

B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

- 1. Kertas surat suara menggunakan HVS 80 gram.
- 2. Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon berukuran 23 x 18 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

- 1. Surat suara bagian luar
 - a) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
PROVINSI	: (CETAK NAMA PROV)
KABUPATEN / KOTA	:
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
 TANDA TANGAN	
	

	
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

b) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)**

KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....

**SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN SATU PASANGAN CALON
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM


c) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)**

KOTA : (CETAK NAMA KOTA)
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....

**SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Surat suara bagian dalam

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon;



- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon;






- c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;



D. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Ukuran Kertas 18 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI


- E. Contoh Desain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

